

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL, Tbk.

Direksi PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk. (“**Perseroan**”), sebuah perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 November 2022.
Waktu : Pukul 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Candi Prambanan.
Hotel Grand Sahid Jaya.
Jl. Jenderal Sudirman No. 86.
Jakarta Pusat.

Mata Acara Rapat:

1. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, serta Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia serta penambahan kegiatan usaha terkait Fasilitas Hotel.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (<http://pthsji.com/>) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak dilakukannya pemanggilan pada tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan tanggal 2 November 2022, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan bursa tanggal 7 Oktober 2022.
4. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“**Aplikasi eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh KSEI

dengan memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 (“**POJK-16/2020**”).

5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
 - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan.
 - d. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Pemegang Saham atau kuasanya serta tamu undangan diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan dari Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan. Dengan demikian, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, bahan mata acara Rapat cetak maupun cendera mata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
7. Sebagai langkah pengendalian dan pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan pembatasan sosial dan penerapan protokol kesehatan. Dengan demikian Perseroan memberikan alternatif kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Perseroan menghimbau dan memfasilitasi kepada Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada Pihak Independen melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("**E-Proxy**"). Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT. Datindo Entrycom ("**DAEN**"). Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal 1 November 2022 pukul 12.00 WIB.
 - b. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk hadir dan memberikan hak suara secara elektronik ("**E-Voting**") melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI.
 - c. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk fisik (dengan hak substitusi) dengan cara mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<http://pthsji.com/>) lalu surat kuasa yang telah dilengkapi dan dilampiri dengan bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dikirimkan melalui surat elektronik dengan perihal “Surat Kuasa RUPS HSJI” ke dm@datindo.com. Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada DAEN yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No 28, Lt. 2, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 1 November 2022. Dalam hal kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

- d. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI, diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 1 November 2022 pukul 12.00 WIB (“**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**”), dan memberikan pilihan suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - ii. Untuk:
 - Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - *Individual Representative*, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI;
- e. wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat.

Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran

8. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada tanggal 1 November 2022 pukul 12.00 WIB;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
9. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya akan tetap menghadiri Rapat secara fisik, maka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian *QR Code* aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki gedung Rapat;

- b. Menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan oleh Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat;
- c. Hasil deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3⁰ C (tiga puluh tujuh derajat Celcius);
- d. Menunjukkan hasil *swab* tes antigen negatif, yang maksimal dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum Rapat, kepada petugas Rapat saat pendaftaran.

Jakarta, 10 Oktober 2022

**PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL, Tbk.
Direksi**